

PENETAPAN KELOMPOK RELASI

2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 05/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa relawan demokrasi (Relasi) merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, berdasarkan petunjuk program Relasi pemilu Tahun 2014, KPU Kabupaten Majalengka menetapkan hasil seleksi dan wawancara terhadap calon relasi, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Kelompok Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 23 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2009, PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah beberapa kali, PKPU No 23 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Kelompok Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Kepada Kelompok Relawan Demokrasi berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Melaksanakan sosialisasi pemilu kepada masyarakat, b. Memetakan varian kelompok sasaran, c. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, dll.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.